



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025**



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan mendesak dan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 juncto Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);
10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata tahun 2022 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 30).
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Daerah adalah Kabupaten Lembata.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp901.316.176.319,00 berkurang sebesar Rp65.877.939.714,00 sehingga menjadi Rp835.438.236.605,00;
- b. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp868.451.076.032,00 berkurang sebesar Rp45.281.538.978,00 sehingga menjadi Rp823.169.537.054,00;
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncanakan, bertambah sebesar Rp11.506.108.375,00; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 berkurang sebesar Rp9.090.292.361,00 sehingga menjadi Rp23.774.807.926,00.
- d. Selisih Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp12.268.699.551,00; dan
- e. Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar (Rp12.268.699.551,00).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar Rp48.605.493.517,00 berkurang sebesar Rp9.450.120.029,00 sehingga menjadi sebesar Rp39.155.373.488,00;
- b. Pendapatan Transfer semula direncanakan sebesar Rp844.902.492.802,00 berkurang sebesar Rp57.948.267.542,00 sehingga menjadi sebesar Rp786.954.225.260,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 bertambah sebesar Rp1.520.447.857,00 sehingga menjadi sebesar Rp9.328.637.857,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp21.047.784.850,00 berkurang sebesar Rp7.668.375.010,00 sehingga menjadi sebesar Rp13.379.409.840,00;
- b. Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp20.067.418.784,00 berkurang sebesar Rp484.350.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp19.583.068.784,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula dianggarkan sebesar Rp3.048.722.165,00 bertambah sebesar Rp847.770.732,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.896.492.897,00; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula direncanakan sebesar Rp4.441.567.718,00 berkurang sebesar Rp2.145.165.751,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.296.401.967,00.

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp820.455.063.000,00 berkurang sebesar Rp51.706.075.983,00 sehingga menjadi Rp768.748.987.017,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00 berkurang sebesar Rp6.242.191.559,00 sehingga menjadi sebesar Rp18.205.238.243,00.
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah tidak direncanakan;
 - b. Dana Darurat tidak direncanakan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 bertambah sebesar Rp1.520.447.857,00 sehingga menjadi sebesar Rp9.328.637.857,00.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp623.529.392.895,00 berkurang sebesar Rp22.980.775.748,00 sehingga menjadi sebesar Rp600.548.617.147,00;
- b. Belanja Modal semula direncanakan sebesar Rp75.016.319.243,00 berkurang sebesar Rp23.830.667.362,00 sehingga menjadi sebesar Rp51.185.651.881,00;
- c. Belanja Tidak Terduga semula direncanakan sebesar Rp1.629.456.431,00 bertambah sebesar Rp4.013.596.332,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.643.052.763,00; dan
- d. Belanja Transfer semula direncanakan sebesar Rp168.275.907.463,00 berkurang sebesar Rp2.483.692.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp165.792.215.263,00.

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai semula direncanakan sebesar Rp423.702.846.438,00 berkurang sebesar Rp12.713.469.397,00 sehingga menjadi sebesar Rp410.989.377.041,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa semula direncanakan sebesar Rp174.828.226.668,00 berkurang sebesar Rp5.938.688.097,00 sehingga menjadi sebesar Rp168.889.538.571,00;
- c. Belanja Bunga semula direncanakan sebesar Rp11.110.654.505,00 berkurang sebesar Rp1.834.214.254,00 sehingga menjadi sebesar Rp9.276.440.251,00;
- d. Belanja Subsidi semula tidak direncanakan, bertambah sebesar Rp1.008.000.000,00;
- e. Belanja Hibah semula direncanakan sebesar Rp11.047.665.284,00 berkurang sebesar Rp1.462.404.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp9.585.261.284,00; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial semula direncanakan sebesar Rp2.840.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.040.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp800.000.000,00.

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Modal Tanah tidak direncanakan;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp15.179.894.416,00 berkurang sebesar Rp1.912.337.287,00 sehingga menjadi sebesar Rp13.267.557.129,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp24.672.058.689,00 bertambah sebesar Rp891.050.288,00 sehingga menjadi sebesar Rp25.563.108.977,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula dianggarkan sebesar Rp33.174.847.100,00 berkurang sebesar Rp22.625.294.825,00 sehingga menjadi sebesar Rp10.549.552.275,00;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula dianggarkan sebesar Rp1.989.519.038,00 berkurang sebesar Rp184.085.538,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.805.433.500,00; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tidak direncanakan.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yang semula di rencanakan sebesar Rp1.629.456.431,00 bertambah sebesar Rp4.013.596.332,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.643.052.763,00.
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas:
- a. Belanja Bagi Hasil semula direncanakan sebesar Rp4.101.488.363,00 tidak mengalami perubahan; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan semula direncanakan sebesar Rp164.174.419.100,00 berkurang sebesar Rp2.483.692.200,00 sehingga menjadi Rp161.690.726.900,00.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp11.506.108.375,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 berkurang sebesar Rp9.090.292.361,00 sehingga menjadi sebesar Rp23.774.807.926,00.

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp11.506.108.375,00;
- b. Pencairan Dana Cadangan tidak direncanakan;

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak direncanakan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah tidak direncanakan;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak direncanakan; dan
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak direncanakan;

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan Dana Cadangan tidak direncanakan;
- b. Penyertaan Modal Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00;
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula direncanakan sebesar Rp30.365.100.287,00 berkurang sebesar Rp7.590.292.361,00 sehingga menjadi Rp22.774.807.926,00;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah tidak direncanakan; dan
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya tidak direncanakan.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata ini, terdiri dari :

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |

| | |
|---------------|---|
| Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; |
| Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD; |
| Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; |
| Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; |
| Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |
| Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah; dan |
| Lampiran XVII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 2025

BUPATI LEMBATA,

P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /2025

| NO | JABATAN | PARAF |
|----|-------------------------------|-------|
| 1 | Sekretaris Daerah | f |
| 2 | Asisten Administrasi Umum | 2 |
| 3 | Kepala BKAD | ke |
| 4 | Kepala Bidang Anggaran Daerah | 7 |
| | Kasubid Penyusunan Anggaran I | 1 |

DAFTAR LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
- B. LAMPIRAN II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi
- C. LAMPIRAN III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
- D. LAMPIRAN IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran
- E. LAMPIRAN V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduanurusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- F. LAMPIRAN VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM
- G. LAMPIRAN VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD
- H. LAMPIRAN VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- I. LAMPIRAN IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
- J. LAMPIRAN X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- K. LAMPIRAN XI Daftar Piutang Daerah
- L. LAMPIRAN XII Daftar Penyertaan Modal daerah dan Invesatasi Daerah Lainnya
- M. LAMPIRAN XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain
- N. LAMPIRAN XIV Daftar Sub Kegiatan Luncuran
- O. LAMPIRAN XV Daftar Dana Cadangan
- P. LAMPIRAN XVI Daftar Pinjaman Daerah



KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025






| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 48.605.493.517,00 | 39.155.373.488,00 | -9.450.120.029,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 21.047.784.850,00 | 13.379.409.840,00 | -7.668.375.010,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 20.067.418.784,00 | 19.583.068.784,00 | -484.350.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.048.722.165,00 | 3.896.492.897,00 | 847.770.732,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 4.441.567.718,00 | 2.296.401.967,00 | -2.145.165.751,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 844.902.492.802,00 | 786.954.225.260,00 | -57.948.267.542,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 820.455.063.000,00 | 768.748.987.017,00 | -51.706.075.983,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 24.447.429.802,00 | 18.205.238.243,00 | -6.242.191.559,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 7.808.190.000,00 | 9.328.637.857,00 | 1.520.447.857,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.808.190.000,00 | 9.328.637.857,00 | 1.520.447.857,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 901.316.176.319,00 | 835.438.236.605,00 | -65.877.939.714,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 623.529.392.895,00 | 600.548.617.147,00 | -22.980.775.748,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 423.702.846.438,00 | 410.989.377.041,00 | -12.713.469.397,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.828.226.668,00 | 168.889.538.571,00 | -5.938.688.097,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 11.110.654.505,00 | 9.276.440.251,00 | -1.834.214.254,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0,00 | 1.008.000.000,00 | 1.008.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 11.047.665.284,00 | 9.585.261.284,00 | -1.462.404.000,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 2.840.000.000,00 | 800.000.000,00 | -2.040.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 75.016.319.243,00 | 51.185.651.881,00 | -23.830.667.362,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.179.894.416,00 | 13.267.557.129,00 | -1.912.337.287,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 24.672.058.689,00 | 25.563.108.977,00 | 891.050.288,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 33.174.847.100,00 | 10.549.552.275,00 | -22.625.294.825,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.989.519.038,00 | 1.805.433.500,00 | -184.085.538,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.629.456.431,00 | 5.643.052.763,00 | 4.013.596.332,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.629.456.431,00 | 5.643.052.763,00 | 4.013.596.332,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 168.275.907.463,00 | 165.792.215.263,00 | -2.483.692.200,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 4.101.488.363,00 | 4.101.488.363,00 | 0,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 164.174.419.100,00 | 161.690.726.900,00 | -2.483.692.200,00 |
| | Jumlah Belanja | 866.451.076.032,00 | 823.169.537.054,00 | -45.281.538.978,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | 32.865.100.287,00 | 12.268.699.551,00 | -20.596.400.736,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 11.506.108.375,00 | 11.506.108.375,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 | 11.506.108.375,00 | 11.506.108.375,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 32.865.100.287,00 | 23.774.807.926,00 | -9.090.292.361,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -1.500.000.000,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 30.365.100.287,00 | 22.774.807.926,00 | -7.590.292.361,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 32.865.100.287,00 | 23.774.807.926,00 | -9.090.292.361,00 |
| | Pembiayaan Netto | -32.865.100.287,00 | -12.268.699.551,00 | 20.596.400.736,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kab. Lembata,

Bupati

P. KANISIUS TUAQ

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| KEPALA BKAD |  |
| KABID ANGGARAN DAERAH |  |
| KASUBID PERENCANAAN ANGGARAN I |  |